



Radar Bali

Riyadi-Darna Diberhentikan Sementara

Setelah Ditahan Kejaksanaan Terkait Kasus Terminal Manuver

NEGARA - Dua tersangka dugaan kasus korupsi Terminal Manuver Gilimanuk, Kadis Kominfo I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi dan staf ahli I Nengah Darna, diberhentikan sementara dari tugasnya. Pemberhentian tersebut karena dua pegawai negeri sipil (PNS) tersebut saat ini sudah menjalani masa penahanan oleh Kejaksanaan Negeri (Kejari) Jembrana di rumah tahanan negara

(rutan) Kelas II B Negara.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jembrana I Made Budiasa mengatakan, pemberhentian sementara untuk kedua tersangka tersebut sudah pasti dilakukan karena statusnya saat ini sudah menjadi tahanan. "Masih kami proses (pemberhentian sementara," jelasnya, Rabu (7/2).

Pemberhentian sementara dua PNS tersebut baru diproses karena surat penahanan baru diterima kemarin. Sehingga, pemberhentian sementara

baru bisa diproses. Keputusan pemberhentian sementara tersebut akan segera dikeluarkan setelah ditandatangani bupati. "Nanti kalau sudah keluar suratnya kami sampaikan," terangnya.

Apabila sudah diberhentikan sementara, hanya diberikan gaji sebesar 50 persen dari gaji pokoknya setiap bulan. Jika nantinya yang bersangkutan terbukti tak bersalah berdasarkan putusan tetap pengadilan, maka selisih gajinya akan dibayar oleh pemerintah. Tapi, jika bersalah, maka gaji 50 persen yang terlanjur diberikan,

tidak akan dituntut kembali. "Kalau sudah diberhentikan hanya terima 50 persen dari gajinya," terangnya.

Pegawai pemerintah bisa langsung diberhentikan sementara jika berstatus tersangka dan langsung menjalani penahanan dalam kasus tindak pidana, tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sudah resmi diundangkan sejak 15 Januari 2014 dan menjadi UU Nomor 5 Tahun 2014. Aturan itu tertuang dalam pasal 88 ayat 1 poin c UU ASN, yang berbunyi, PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena

menjadi tersangka tindak pidana.

Dua tersangka yang ditahan karena kasus korupsi ini I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi, menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Jembrana. Posisinya saat ini sudah digantikan Made Aryana, staf ahli sebagai pelaksana tugas Kadiskominfo. Putra Riyadi ditetapkan sebagai tersangka saat masih mengelola terminal Manuver Gilimanuk. Sedangkan tersangka Nengah Darna sebelumnya menjadi koordinator Terminal manuver Gilimanuk, karena ditetapkan

sebagai tersangka kemudian dipindah menjadi staf di kantor camat Negara.

Seperti diketahui, Kejari Jembrana menahan dua orang tersangka dugaan kasus korupsi Terminal Manuver Gilimanuk, I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi dan I Nengah Darna di rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Negara, Senin (5/2) lalu. Dua tersangka yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tersebut menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan retribusi parkir yang merugikan negara ratusan juta rupiah. (bas/han)

Edisi : Kamis 8 Februari 2018

Hal. : 8